

 <p>JURISDICTIE JURNAL PROGRAM SARJANA ILMU HUKUM UNIVERSITAS ISLAM AS-SYAFTIYAH</p> <p>Hlm 94-114</p>	<p>Naskah Dikirim 04/07/2023</p>	<p>Naskah Direview 18/07/2023</p>	<p>Naskah Diterbitkan 05/09/2023</p>
---	--------------------------------------	---------------------------------------	--

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENIPUAN JUAL BELI ONLINE SECARA CASH ON DELIVERY

**Randy Freshtiadie<sup>1</sup>, Andi Akram<sup>2</sup>, Habloel Mawadi<sup>3</sup>**

<sup>1</sup> *Mahasiwa Pascasarjana Universitas Islam As-syafi'iyah, Indonesia,*

<sup>2</sup> *Universitas Islam As-syafi'iyah, Indonesia,*

<sup>3</sup> *Universitas Islam As-Syafi'iyah, Indonesia,*

### Abstrak

Sistem transaksi *online* sekarang sedang marak, yaitu perdagangan *e-commerce* dengan menggunakan sistem pembayaran *Cash on Delivery* (COD). Dimana layanan COD merupakan metode pembayaran yang dilakukan secara langsung di tempat setelah pesanan oleh penjual dikirim melalui kurir dan diterima oleh pembeli. Dalam sistem *e-commerce* secara COD perjanjian dilakukan secara elektronik, namun pembayaran dilakukan seketika setelah barang diterima yang diantar oleh kurir. Jual beli secara *online* dalam praktiknya sering terjadi adanya tindakan tipu muslihat seperti adanya penyampaian data dan/atau informasi secara tidak lengkap dan tidak benar, adanya unsur kebohongan dan tipu daya muslihat di dalamnya, sehingga perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan penipuan. Dalam Penelitian ini memuat rumusan masalah yaitu: 1. Bagaimana pengaturan penipuan melalui jual beli *online* secara *cash on delivery*?; dan 2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban penipuan jual beli *online* secara *cash on delivery*?. Penelitian merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini bersifat deskriptid analitis dengan beberapa sumber dan bahan hukum yaitu; bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahwa setiap pelaku usaha yang mengalami kerugian karena tindakan pembeli dijamin didalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengenai hak-hak pelaku usaha. Dan pelaku usaha yang mengalami kerugian akibat penipuan yang dilakukan konsumen juga telah dilindungi oleh pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

**Kata Kunci:** COD, Pelaku Usaha, Transaksi

### Abstrac

*Transaction systemonline Now it's booming, namely tradee-commerce using a payment systemCash on Delivery (COD). Where the COD service is a payment method that is made directly on the spot after the seller's order is sent via courier and received by the buyer. In systeme-commerce In COD, the agreement is made electronically, but payment is made immediately after the goods are received and delivered by the courier. Buy and*

*sell onlineonline In practice, deceptive acts often occur, such as submitting data and/or information incompletely and incorrectly, there are elements of lies and deceit in it, so that these acts can be categorized as acts of fraud. This research contains a problem formulation, namely: 1. How to regulate fraud through buying and sellingonline regularlycash on delivery?; and 2. What is the form of legal protection for victims of buying and selling fraud?online regularlycash on delivery?. The research is normative juridical research with an empirical juridical approach. This research is analytical descriptive in nature with several legal sources and materials, namely; primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. That every business actor who experiences losses due to the actions of buyers is guaranteed in the Consumer Protection Law regarding the rights of business actors. And business actors who experience losses due to fraud committed by consumers are also protected by Article 378 of the Criminal Code.*

**Keywords: COD, Business Actors, Transactions**

## PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu pesat ternyata memberikan manfaat kepada masyarakat untuk dapat menerima dan memberikan informasi secara mudah. Masyarakat dapat berkomunikasi tanpa ada batas jarak, ruang, dan waktu. Perkembangan ini menyebabkan dunia tanpa batas (*borderless*) dan perubahan sosial secara signifikan. Seiring dengan perkembangan teknologi dan komunikasi, masyarakat dipacu untuk mampu mengikuti setiap perkembangan yang sedang terjadi. Adapun manfaat dari perkembangan teknologi komunikasi tidak hanya sekadar untuk kepentingan menjalin komunikasi dan bersosialisasi saja, melainkan telah memberikan kontribusi yang demikian besar bagi masyarakat, perusahaan/industri maupun pemerintah, diantaranya adalah membuka mata dunia akan sebuah dunia baru, interaksi baru, *marketplace* baru, dan sebuah jaringan bisnis dunia tanpa batas. (Afida Ainur Rokfa, dkk:2022) Salah satu bentuk perkembangan di bidang teknologi informasi dan komunikasi, yakni berkembangnya teknologi internet yang berimplikasi terhadap tatanan perekonomian dunia. Dimana tatananan ekonomi dunia pada fase ini memasuki babak baru yang lebih populer dengan istilah *digital economic* atau ekonomi digital. Keberadaannya ditandai dengan semakin maraknya kegiatan perekonomian yang memanfaatkan internet sebagai media, terutama di bidang

perdagangan. Perdagangan pada fase ini menggunakan sarana media portal maupun media sosial sekarang ini berbelanja tidak harus dilakukan oleh pembeli dengan penjual secara langsung ditempat mereka dengan bertatap muka. Namun dengan era digital sekarang ini transaksi perdagangan dapat dilakukan secara tidak langsung dengan cara hal itu bisa dilakukan secara elektronik atau *electronic commerce (e-commerce)* sebagai media transaksi. ( Richardus Eko Indrajit: 2001)

Dalam praktik perdagangan yang dilakukan secara elektronik banyak pilihan platform *e-commerce* yang dapat digunakan untuk berbelanja *online*, di antaranya *marketplace*, *website*, dan media sosial. Dari platform-platform tersebut, platform yang paling banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia adalah *marketplace* diikuti oleh *website* kemudian media sosial. ( Rina Irawati dan Irawan Budi Prasetyo:2021) Dari perdagangan secara elektronik tidak hanya melahirkan berbagai macam flatform, tetapi juga melahirkan berbagai model transaksi jual beli *online*. Salah satu sistem transaksi *online*, dimana penjual dan pembeli melakukan kesepakatan mengenai “barang dan harga” yang diperjualbelikan melalui plattform *e-commerce*. Setelah kesepakatan terjadi, sebelum penjual menyerahkan barangnya, konsumen terlebih dahulu melakukan pembayaran dengan cara transfer (*digital payment*) melalui bank atau pihak lain yang

ditetapkan oleh penjual. Selanjutnya konsumen mengirimkan bukti pembayaran, dan kemudian penjual akan mengirimkan barangnya kepada konsumen sesuai alamat yang telah ditentukan. Pengiriman produk dilakukan oleh orang atau pihak yang ditunjuk oleh penjual. Jika barang sudah diterima, konsumen mengkonfirmasikannya kepada penjual.

Sistem transaksi *online* lainnya yang sekarang sedang marak, yaitu perdagangan *e-commerce* dengan menggunakan sistem pembayaran *Cash on Delivery* (COD). Dimana layanan COD merupakan metode pembayaran yang dilakukan secara langsung di tempat setelah pesanan oleh penjual dikirim melalui kurir dan diterima oleh pembeli. Dengan hadirnya layanan COD ini dapat mempermudah pembeli dalam melakukan pembayaran, karena pembeli tidak perlu melakukan transfer uang. Disamping itu sistem COD juga mempermudah kepada pembeli yang tidak memiliki akun rekening bank atau kartu kredit. (Abdullah Barkatullah :2017)Sistem *e-commerce* secara COD di dalamnya terdapat prosedur, dimana barang yang diterima oleh pembeli tidak boleh di buka atau diperiksa sebelum dilakukannya pembayaran kepada si kurir.

Praktik jual beli sebagaimana diuraikan di atas harus dikaitkan dengan aturan hukum mengenai jual beli yang mana perjanjian jual beli dalam segala jenisnya, termasuk jual beli

secara *online* berdimensi hukum perdata yang terikat dengan ketentuan umum (*lex generalis*) sebagaimana diatur dalam Buku III Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tentang Perikatan.(Pasal 1320 KUHPer) Disamping itu pengaturan secara khusus mengenai jual beli secara *online* diatur dalam ketentuan khusus (*lex specialis*) di dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Pengaturan lain yang digunakan sebagai dasar hukum jual beli *online* juga diatur dalam Pasal 46 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Dalam suatu perbuatan hukum kerap terjadi melahirkan perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Salah satu perbuatan melawan hukum dalam perbuatan hukum jual beli, termasuk yang dilakukan secara *online* bilamana salah satu pihak tidak melaksanakan hak dan kewajibannya, maka perbuatan melawan hukum tersebut dalam perspektif hukum perdata dikategorikan sebagai wanprestasi. Adapun yang termasuk didalam wanprestasi, yaitu: (1) tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan, (2) melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi terlambat, (3) melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan, (4) melakukan sesuatu yang

menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Dari kebanyakan kasus wanprestasi yang dilakukan pelaku usaha, misalnya telat mengirimkan barang, salah dalam mengirim produk barang yang dipesan, barang yang dibeli tidak sesuai dengan keterangan informasi yang dijanjikan, kerusakan barang, penipuan, kejahatan, atau juga pelaku usaha yang dengan sengaja berniat untuk tidak memenuhi kewajibannya. Kejadian seperti ini berujung pada kekecewaan konsumen yang tidak menindaklanjuti dengan menuntut ganti rugi.

Jual beli secara *online* dalam praktiknya sering terjadi adanya tindakan tipu muslihat seperti adanya penyampaian data dan/atau informasi secara tidak lengkap dan tidak benar, adanya unsur kebohongan dan tipu daya muslihat di dalamnya, sehingga perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan penipuan. Ancaman sanksi yang dapat dikenakan atas pelanggaran aturan tersebut dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah). Pengaturan hukum mengenai penipuan dalam perjanjian jual beli secara *online* selain diatur dalam norma hukum tersebut di atas juga diatur dalam ketentuan khusus tentang penipuan yang diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

Salah satu hal yang terkandung dalam *e-commerce* dikenal dengan istilah kontrak elektronik yang merupakan kesepakatan kedua belah pihak yang juga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Kontrak elektronik harus mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan kontrak konvensional. Kegiatan jual beli melalui transaksi *online* dilakukan oleh penjual dan konsumen tidak bertatap muka secara langsung dengan perjanjian dilakukan dengan asas kepercayaan dari para pihak. Dalam sistem *e-commerce* secara COD perjanjian dilakukan secara elektronik, namun pembayaran dilakukan seketika setelah barang diterima yang diantar oleh kurir. Salah satu praktik *e-commerce* secara COD barang yang diterima oleh pembeli rusak atau tidak sebagaimana mestinya sehingga pembeli tidak memakainya. Tentunya hal itu merugikan konsumen. Fenomena penipuan yang berkembang dalam *e-commerce* berbentuk layanan COD ini menimbulkan kerugian pada konsumen karena telah tertipu. Keadaan demikian dapat berpotensi menyebabkan sebuah transaksi menjadi tidak sehat, dalam arti terdapat kecurangan oleh penjual kepada pembeli serta obyek barang yang di jual tidak sesuai kesepakatan yang menyebabkan kerugian bagi korbannya. (Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi:2014)

Dalam perspektif hukum, perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai penipuan. Pada prinsipnya penipuan yang dilakukan secara *online* dengan menggunakan instrumen elektronik pada prinsipnya sama dengan penipuan konvensional, yang membedakan hanyalah pada sarana perbuatannya, yakni menggunakan sistem elektronik (komputer, internet, perangkat telekomunikasi). (Yulistia dalam Jevlin Solim: 2019) Dalam pengertian lain menurut Josua Sitompul, penipuan dengan menggunakan instrumen elektronik mempunyai arti sebagai penyalahgunaan dalam pengiriman berita elektronik untuk menampilkan berita iklan dan keperluan lainnya yang mengakibatkan ketidaknyamanan bagi pengguna situs, biasanya datang secara bertubi-tubi tanpa diminta dan sering kali tidak dikehendaki oleh korbannya. (Josua Sitompul) Pada posisi itu, pihak konsumen merupakan pihak yang paling dirugikan yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yaitu: (i) kerugian yang diakibatkan oleh perilaku pelaku usaha yang memang secara tidak bertanggungjawab merugikan pihak konsumen, dan (ii) kerugian konsumen yang terjadi karena tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak ketiga, sehingga konsumen disesatkan dan kemudian dirugikan.

Untuk menanggulangi dan memberantas praktik penipuan dalam *e-commerce* sangat penting untuk menggunakan instrumen hukum pidana. Digunakannya

instrumen hukum pidana sebagai tindakan refresif dengan menghukum pelaku penipuan dalam *e-commerce* dan memperbaiki orang yang telah melakukan penipuan dalam *e-commerce* supaya tidak mengulangi perbuatannya (efek jera). Memerangi tindak pidana penipuan secara *online* harus menjadi tujuan utama bagi penegak hukum di era digitalisasi sekarang ini dan kedepan. Hal itu didasarkan bahwa kebutuhan masyarakat akan *e-commerce* semakin meningkat, karena itu rasa aman dan terlindungi merupakan salah satu hak asasi yang harus diperoleh atau dinikmati setiap orang.

Berdasarkan uraian di atas, penulis memandang terdapat urgensi untuk mengkaji dalam perspektif hukum pidana mengenai upaya perlindungan hukum terhadap korban penipuan dalam jual beli *online* secara COD yang banyak terjadi dalam berbagai platform *e-commerce*, seperti *marketplace*, *website*, dan media sosial ditinjau dalam perspektif kekinian dan masa yang akan datang. Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan, sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan penipuan melalui jual beli *online* secara *cash on delivery*?; dan
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban penipuan jual beli *online* secara *cash on delivery*?

## METODE PENELITIAN

## 1. Metode Penelitian dan Pendekatan

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu penelitian yuridis normatif. Artinya yang dilakukan dengan mempelajari dan menelaah penerapan norma-norma hukum. (Marline:2009) Penelitian yuridis normatif ini didukung oleh pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang artinya mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. (Zainuddin Ali:2014)

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu yuridis normatif yang merujuk pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan-peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Metode penelitian ini dikenal juga sebagai penelitian doktrinal, metode yang digunakan untuk melihat permasalahan berdasarkan hukum tertulis atau analisis yuridis terhadap korban penipuan jual beli *online* yang dilakukan secara *cash on delivery*. (Sunaryati Hartono:2004)

## 2. Jenis dan Sumber Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui penelitian kepustakaan (*library research*) untuk mendapatkan konsep, teori maupun informasi serta pemikiran konseptual dari peneliti pendahulu baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun

karya ilmiah lainnya kemudian didukung fakta empirik yang dikumpulkan oleh peneliti untuk kepentingan memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan penelitian. Sumber data kepustakaan diperoleh dari:

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kemampuan mengikat peraturan Perundang-undangan. Bahan ini diperoleh dari peraturan-peraturan, norma-norma, maupun kaidah-kaidah hukum sebagai dasar penelitian.
- b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan telaah mengenai bahan hukum primer, berupa bahan-bahan pustaka berupa hasil penelitian karya ilmiah penelitian hukum, rancangan undang-undang, buku-buku perundang-undangan, dokumen-dokumen, laporan-laporan, jurnal-jurnal, majalah, surat kabar, dan sumber-sumber lain yang memberikan keterangan akan permasalahan yang akan diteliti.
- c. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan telaah terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus-kamus hukum dan lain sebagainya.

## 3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan studi kasus.

- a. Studi kepustakaan dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bersifat teoritis yang diperoleh dengan cara membaca, mengkaji bahan-bahan kepustakaan, dan mempelajari data-data dari beberapa literatur yaitu buku, jurnal, makalah-makalah, internet, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data dengan mengkaji informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasi secara umum, namun diperbolehkan untuk diketahui oleh pihak tertentu seperti pengajar hukum, peneliti hukum, praktisi hukum, pengembangan dan pembangunan hukum, dan praktik hukum.

#### 4. Teknik Analisis Data

Teknik untuk menganalisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang kemudian dijelaskan secara deskriptif. Sehingga dari pembahasan dan analisa ini kemudia akan diperoleh suatu bentuk jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini (Sofian Siregar:2014) terkait dengan penerapan perlindungan hukum

terhadap korban jual beli *online* secara *cash on delivery*.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. TINJAUAN HUKUM TENTANG JUAL BELI SECARA ONLINE

#### 1. Pengertian Jual Beli Online

Jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati. Jual beli dapat diadakan secara lisan, dapat pula secara tertulis (Pasal 1458 KUHPdt). Demikian juga cara melakukan pembayaran dan penyerahan barang. Pembayaran harga dilakukan di tempat dan pada waktu yang ditetapkan dalam perjanjian (Pasal 1513 KUHPdt), secara tunai atau dengan surat berharga melalui bank. Sedangkan penyerahan barang dilakukan di tempat di mana barang itu berada, kecuali jika diperjanjikan lain (Pasal 1477 KUHPdt). (Abdulkadir

Muhammad:1990) Jual beli online adalah persetujuan saling mengikat melalui internet antara penjual sebagai pihak yang menjual barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual. Jual beli secara

online menerapkan sistem jual beli di internet. Tidak ada kontak secara langsung antara penjual dan pembeli. Jual beli dilakukan melalui suatu jaringan yang terkoneksi dengan menggunakan handphone, komputer, tablet, dan lain-lain.

## 2. Pengertian Tindak Pidana

Menurut penjelasan Pipin Syarifin, perbuatan pidana adalah yang mengandung suatu pengertian dasar ilmu hukum pidana, yang dibentuk oleh kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. (**Pipin Syarifin:2000**) Tindak pidana pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak dirumuskan dengan tegas tetapi hanya menyebutkan unsur-unsur tindak pidananya saja, dalam konsep tersebut dirumuskan dalam Pasal 11 KUHP yang menyatakan bahwa:

1. Setiap tindak pidana dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.
2. Untuk menyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat.
3. Tindak pidana merupakan perbuatan melakukan atau tidak melakukan

suatu peraturan perundang-undangan yang dinyatakan sebagai perbuatan dilarang dan diancam pidana.

4. Setiap tindak pidana dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.
5. Untuk menyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat.
6. Tindak pidana merupakan perbuatan melakukan atau tidak melakukan suatu peraturan perundang-undangan yang dinyatakan sebagai perbuatan dilarang dan diancam pidana.

## 3. Pengertian Penipuan

Menurut Kamus Bahasa Indonesia (**S, Ananda : 2009**) disebutkan bahwa tipu berarti kecoh, daya cara, perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dsb), dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Penipuan berarti proses, perbuatan, cara menipu, perkara menipu (mengecoh). Rumusan penipuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bukanlah suatu definisi melainkan hanyalah untuk menetapkan unsur-

unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dipidana. Penipuan menurut pasal 378 KUHP oleh Moeljatno sebagai berikut: **(Moeljatno: 2007)** *“Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoednigheid) palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”*

#### **4. Pengertian Penipuan Online**

Perkembangan teknologi informasi juga memberikan dampak lain seperti munculnya kejahatan baru yang sering kita sebut dengan cybercrime. Definisi tentang cybercrime lebih bersifat pada kejahatan umum yang memiliki karakteristik dilakukan oleh pihak-pihak yang menguasai penggunaan teknologi informasi seperti internet dan seluler. Salah satu tindakan kejahatan dengan memanfaatkan media online yaitu penipuan. Penipuan secara online adalah suatu bentuk kejahatan dengan

menggunakan teknologi informasi dalam melakukan perbuatannya. Selalu ada korban yang dirugikan dalam setiap kasus penipuan, sehingga kasus penipuan online telah diatur di dalam KUHP dan UU ITE. Terdapat beberapa tindakan yang mampu dilakukan untuk mencegah serangan penipuan berbasis internet yaitu:

1. Meningkatkan awareness (kesadaran) organisasi tentang ancaman siber;
2. Menerapkan standar keamanan informasi siber keseluruhan organisasi;
3. Melatih SDM menguasai keahlian pengamanan siber secara berkelanjutan;
4. Menerapkan arsitektur sistem dan layanan yang aman dan update periodik;
5. Memiliki kemampuan pencegahan, mitigasi dan remediasi serta audit.

#### **5. Ketentuan Hukum Pidana Penipuan Online**

Secara hukum, baik penipuan secara online maupun konvensional dapat diperlakukan sama sebagai delik konvensional yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Secara umum pengaturan suatu tindak pidana penipuan terdapat dalam Pasal 378 KUHP. Pasal ini tidak

spesifik mengatur tentang penipuan dalam online, melainkan mengatur penipuan secara keseluruhan (dalam bentuk pokok).

**Pasal 378 KUHP** mengatur tentang tindakan yang dimaksudkan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan menggunakan nama atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau dengan kebohongan untuk menyerahkan sesuatu yang bernilai kepadanya, maka diancam karena melakukan tindakan penipuan dengan pidana paling lama 4 (empat) tahun.

Secara khusus tindak pidana kejahatan yang berkaitan dengan Informasi dan Transaksi Elektronik telah diatur melalui **Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik** yang selanjutnya UU ini diubah dengan **Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian disebut Perubahan (UU ITE)**.

## 6. Pengertian Pidana dan Pemidanaan

Pemidanaan diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana kata “pidana” pada umumnya diartikan

sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Teori-Teori yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan menurut doktrin:

### 1) Teori

#### **Absolut/Retributif/Pembalasan**

(*lex talionis*), para penganutnya antara lain E. Kant, Hegel, Leo Polak. Mereka berpandangan bahwa hukum adalah sesuatu yang harus ada sebagai konsekuensi dilakukannya kejahatan dengan demikian orang yang salah harus dihukum. Menurut Leo Polak (aliran *retributif*), hukuman harus memenuhi 3 syarat:

- a. Perbuatan tersebut dapat dicela (melanggar etika)
- b. Tidak boleh dengan maksud prevensi (melanggar etika)
- c. Beratnya hukuman seimbang dengan beratnya delik.

2) Teori relatif / tujuan (*utilitarian*), menyatakan bahwa penjatuhkan hukuman harus memiliki tujuan tertentu, bukan hanya sekedar sebagai pembalasan. Hukuman pada umumnya bersifat menakutkan, sehingga seyogyanya hukuman bersifat memperbaiki/merehabilitasi karena pelaku kejahatan adalah orang yang “sakit moral” sehingga

harus diobati. Jadi hukumnya lebih ditekankan pada pengobatan (*treatment*) dan pembinaan yang disebut juga dengan model medis.

- 3) Teori Gabungan, merupakan gabungan dari teori-teori sebelumnya. Sehingga pidana bertujuan untuk:
  - a. Pembalasan, membuat pelaku menderita
  - b. Upaya prevensi, mencegah terjadinya tindak pidana
  - c. Merehabilitasi Pelaku
  - d. Melindungi Masyarakat

## 7. Unsur-unsur Penipuan

Bab XXV Buku II KUHP memuat berbagai bentuk penipuan yang dirumuskan Dalam 20 Pasal, diantara bentuk-bentuk penipuan itu memiliki nama sendiri yang khusus, yang dikenal sebagai penipuan adalah yang dirumuskan didalam Pasal 378 KUHP : “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya member hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat)

tahun”. (Moch. Anwar :1989) Unsur obyektif, “membujuk/menggerakkan orang lain dengan alat pembujuk/penggerak”:

1. Memakai nama palsu
2. Memakai keadaan palsu
3. Rangkaian kata-kata bohong
4. Tipu muslihat
5. Agar menyerahkan suatu barang
6. Membuat hutang
7. Menghapuskan piutang

Unsur Subyektif yaitu:

1. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain
2. Dengan melawan hukum

## 8. Pengertian Perjanjian Baku

Perjanjian baku adalah suatu bentuk Perjanjian yang memuat syarat-syarat tertentu dan dibuat hanya oleh satu pihak. Perjanjian baku, artinya sama dengan perjanjian adhesi yang sifatnya bergantung kepada satu pihak apakah berminat melakukan kontrak atau membatalkannya. Perjanjian baku dialih bahasakan dari istilah asing yakni *standaard contract*. Istilah klausul baku beraneka ragam, ada yang menggunakan klausul eksemsi, klausul eksenorasi, *onredelijk bezwarend* (Belanda), *unreasonably* (Inggris), *exemption clause* (Inggris), *exculpatory clause* (Amerika). Mariam Darus juga mengajukan tiga jenis *standaard contract* (Mariam Darus

**Badruzaman:2001)** (perjanjian baku) sebagai berikut:

- a. Perjanjian baku sepihak adalah perjanjian yang isinya ditentukan oleh pihak yang kuat kedudukannya di dalam perjanjian itu.
- b. Perjanjian baku yang ditetapkan oleh pemerintah adalah perjanjian baku yang isinya ditetapkan oleh pemerintah terhadap perbuatan-perbuatan hukum tertentu, misalnya terhadap perjanjian yang berhubungan dengan objek hak-hak atas tanah.
- c. Perjanjian baku yang ditentukan di lingkungan Notaris atau Advokat adalah perjanjian yang konsepnya sejak semula sudah disediakan untuk memenuhi permintaan dari anggota masyarakat yang meminta bantuan Notaris atau Advokat bersangkutan.

Kontrak standar (baku) yang diterapkan di Indonesia didasari atas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam pasal 1338 ayat 1 KUHPdata, yaitu semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Adapun persetujuan yang dimaksud dengan dibuat secara sah adalah segala persetujuan yang

memenuhi syarat-syarat sah sebagaimana diatur di dalam pasal 1320 KUHPdata, yaitu:

- a) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- b) Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
- c) Suatu hal tertentu
- d) Suatu sebab yang halal.

## **B. PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM JUAL BELI SECARA ONLINE**

### **1. Pengertian Cash On Delivery**

*Cash On Delivery* secara bahasa, *Cash* artinya tunai, *On* artinya pada, saat, dsb, dan *Delivery* artinya adalah pengiriman. Jika secara istilah *Cash On Delivery* adalah pembayaran tunai yang dilakukan saat barang yang dibeli sudah sampai tujuan, dengan kata lain berarti transaksi jual-beli dengan langsung bertemunya penjual dan pembeli. *Cash On Delivery* artinya harga barang yang dibeli harus dibayar sebesar harga faktur pada saat barang dikirim dan diterima pembeli. (**Tri Astuty :2015**) Kelebihan etide pembayaran Cash On Delivery adalah sebagai berikut:

- 1) Pembayaran yang cukup praktis bisa dengan menggunakan m-banking.
- 2) Bisa menjamin keamanan barang yang di beli, karea melakukan

pembayaran, konsumen bisa mengecek terlebih dahulu kondisi dan kelengkapan barang tersebut.

- 3) Pembeli merasa lebih yakin karena diberi kepastian hanya harus membayar setelah barang diterima.

Adapun kekurangan metode pembayaran Cash On Delivery adalah sebagai berikut:

- 1) Jika dilakukan langsung oleh pihak penjual dan pembeli, maka otomatis metode pembayaran COD ini membutuhkan waktu dan tenaga lebih yang perlu dihabiskan untuk bertemu.
- 2) Jika menggunakan jasa pengiriman, maka kurir yang bertugaslah yang akan merasakan kekurangan ini.
- 3) Dari segi penjual, jika ternyata ada pembeli yang tidak mau membayar dengan berbagai alasan, lalu memilih untuk mengembalikan barang, maka tentu saja akan mendatangkan kerugian. Baik dalam waktu, tenaga, dan juga ekonomi.

## 2. Pengertian Konsumen

Pasal 1 Angka 2 UUPK No. 8 Tahun 1999 Sebagai akhir dari usaha pembentukan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, adalah dengan lahirnya UUPK Pasal 1 angka 2 yang di dalamnya dikemukakan

pengertian konsumen, sebagai berikut: *“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”*.

Dari banyak definisi terdapat juga beberapa definisi konsumen yang lebih luas, seperti di Spanyol dengan batasan bahwa konsumen adalah setiap individu atau kelompok yang menjadi pembeli atau pemakai akhir dari kepemilikan khusus, produk, atau pelayanan dan kegiatan, tanpa memperhatikan apakah ia berasal dari pedagang, pemasok, produsen pribadi atau publik, atau apakah ia berbuat sendiri ataukah secara kolektif. Definisi konsumen Spanyol ini lebih dekat dengan definisi yang ada dalam hukum ekonomi Islam.

## 3. Hak dan Kewajiban Konsumen

Hak-hak konsumen sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen lebih luas dari pada hak-hak dasar konsumen sebagaimana pertama kali dikemukakan oleh Presiden Amerika Serikat J.F. Kennedy di depan kongres 15 Maret 1962, yaitu: **(Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo:2010)**

- a. Hak untuk memperoleh keamanan;
- b. Hak memilih;
- c. Hak mendapat informasi;
- d. Hak untuk didengar.

Kewajiban konsumen telah diatur pula dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai berikut:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

#### 4. Pengertian Perlindungan Hukum

Menurut Setiono, Perlindungan Hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. (Setiono:2004) Menurut

Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, perlindungan hukum adalah jaminan perlindungan pemerintah dan atau masyarakat kepada warganegara dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya.
2. Jaminan kepastian hukum.
3. Berkaitan dengan hak-hak warganegara.
4. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

#### 5. Pengertian Penjual dan Pembeli

Penjualan merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk mempertahankan bisnisnya untuk berkembang dan untuk mendapatkan laba atau keuntungan yang diinginkan. Adapun tujuan umum penjualan dal perusahaan yaitu:

- a. Tujuan yang dirancang untuk meningkatkan volume penjualan total atau meningkatkan penjualan produk- produk yang lebih menguntungkan. (Fandy

**Tjiptono dkk:2008)**

b. Tujuan yang dirancang untuk mempertahankan posisi penjualan yang efektif melalui kunjungan penjualan reguler dalam rangka menyediakan informasi mengenai produk baru.

c. Menunjang pertumbuhan perusahaan

Pembeli diambil dari istilah asing (Inggris) yaitu *consumer*, secara harfiah dalam kamus-kamus diartikan sebagai "seseorang atau sesuatu perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu"; atau "sesuatu atau seseorang yang menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang" ada juga yang mengartikan "setiap orang yang menggunakan barang atau jasa".

Konsumen atau pembeli dibedakan menjadi dua yaitu: konsumen sebagai orang alami atau pribadi kodrati dan konsumen sebagai perusahaan atau badan hukum. Perbedaan ini penting untuk membedakan apakah konsumen tersebut menggunakan barang tersebut untuk dirinya sendiri atau untuk tujuan komersial (dijual, diproduksi lagi).

## 6. Hak dan Kewajiban Penjual

### a. Hak Penjual

- Menerima sejumlah pembayaran atas barang yang dijualnya
- Menerima pembayaran tepat pada waktunya sesuai dengan syarat pembayaran yang sudah ditentukan

### b. Kewajiban Penjual

- Menyerahkan barang yang sudah dijual dalam jumlah dan pada saat yang ditentukan
- Menjamin keadaan atau kualitas barang
- Menjamin kepemilikan barang tersebut oleh pembeli dengan aman.

## 7. Penyelesaian Wanprestasi dalam Transaksi Jual Beli

Apabila atas perjanjian yang disepakati terjadi pelanggaran, maka dapat diajukan gugatan wanprestasi, karena ada hubungan kontraktual antara pihak yang menimbulkan kerugian dan pihak yang menderita kerugian. Apabila tidak ada hubungan kontraktual antara pihak yang menimbulkan kerugian dan pihak yang menderita kerugian, maka dapat diajukan gugatan perbuatan melawan hukum. Suatu sengketa konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dapat

diselesaikan dengan 2 (dua) cara yaitu:

**(Made Udiana:2011)**

1. Pengadilan

Penyelesaian sengketa terhadap konsumen melalui pengadilan ini merujuk pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan Pasal 45 UUPK.

2. Diluar Pengadilan

Suatu sengketa konsumen disamping dapat diselesaikan melalui pengadilan, dapat pula diselesaikan di luar pengadilan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen.

Lalu, ketentuan mengenai tata cara permohonan penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan lebih lanjut diatur dalam Pasal 15 SK Menperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tanggal 10 Desember 2001 tentang pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang dimana terdiri dari Konsoliasi, Mediasi, Negosiasi dan Arbitrase.

### C. ANALISIS YURIDIS

#### 1. Perlindungan Hukum Terhadap Cash On Delivery Melalui Media Sosial

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE) tidak secara langsung mengatur mengenai tindak pidana penipuan secara *online*. Dalam hal ini tidak terdapat proposisi ‘penipuan’ dalam pasal-pasalanya. Ada pengaturan mengenai larangan penyebaran berita bohong yang mengakibatkan kerugian konsumen, yaitu pada Pasal 28 ayat (1) UU ITE yang mengatakan bahwa “setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”. Ayat ini meskipun tidak secara spesifik menjelaskan penipuan tetapi sangat kental dengan dimensi dari tindak pidana penipuan dan perlindungan konsumen.

Ancaman untuk pelanggaran pada Pasal 28 ayat (1) UU ITE dapat dipidana penjara paling lama enam tahun dan /atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 45 A ayat (1) UU ITE. Terdapat perbedaan dua pasal antara KUHP dan UU ITE yaitu pada rumusan Pasal 28 ayat (1) UU ITE tidak mensyaratkan adanya unsur “*menguntungkan diri sendiri atau*

*orang lain*” sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Pada kenyataannya penyidik dapat menggunakan pasal-pasal berlapis terhadap suatu tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur tindak pidananya penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Hal ini menunjukkan bahwa bila unsur-unsur suatu tindak pidana terpenuhi, maka penyidik dapat menggunakan kedua pasal tersebut.

## **2. Hambatan dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Berbasis Cash On Delivery**

Menurut Nyoman dan Bambang menjelaskan berdasarkan terkait dengan kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan berbasis Cash On Delivery yaitu (Nyoman Seikat P:2016)

### **1. Bukti Digital**

Pencarian alat bukti digital merupakan hal yang masih sulit dilakukan, karena membutuhkan kemampuan dan sarana prasarana yang memadai untuk mendapatkan bukti tersebut.

### **2. Perbedaan Pendapat**

Perbedaan pendapat yang terjadi diantara aparat penegak

hukum yang terjadi dengan penerapan pasal oleh masyarakat, penyidik, penuntut umum, dan hakim akan berpengaruh terhadap penyelesaian kasus tersebut, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para korban yang mencaai keadilan.

### **3. Kemampuan Penyidik**

Secara umum penyidik kepolisian masih kurang dalam hal jumlah dan kualitas, maka dari itu sangat diperlukan pelatihan untuk mendidik penyidik kepolisian untuk bisa memahami dan menguasai modus-modus operandi dari pelaku.

### **4. Kesadaran dan Perhatian Masyarakat**

Kesadaran dan perhatian masyarakat untuk melaporkan kasus kepada polisi sangat minim, Sebagian masyarakat merasa tidak masalah karena hanya kehilangan sejumlah uang dengan nominal yang tidak terlalu besar, sehingga mereka enggan untuk melaporkan.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan pada latar belakang dan pembahasan diatas maka dapat diketahui bahwa:

1. Pengaturan Perlindungan hukum terhadap penjual yang mengalami

kerugian dalam perjanjian online shop akibat tindakan pembeli diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengenai hak-hak pelaku usaha, ketika tindakan pembeli menggunakan data-data palsu maka penjual juga dilindungi oleh pasal 45 A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penjual yang mengalami kerugian akibat penipuan yang dilakukan oleh pembeli juga dilindungi oleh pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penipuan. Tindakan hukum penjual atas kerugian yang dialaminya dalam online shop adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagai langkah awal.

2. Konsep Perlindungan hukum yang dirugikan terkait transaksi jual beli barang masih banyak konsumen yang dirugikan akibat perilaku pelaku usaha yang menjual produknya tidak sesuai dengan fakta dan kondisi keadaan barang, dimana harus adanya keakuratan dalam menyajikan informasi terhadap konsumen, baik mengenai merek keaslian yang ada pada barang tersebut, barang dalam kondisi baru maupun bekas, barang tersebut bukan tiruan maupun itu tiruan harus jelas disertakan oleh penjual/pelaku usaha. Tetapi, pada

faktanya terdapat banyak penjual yang tidak sesuai dalam memberikan informasi mengenai kondisi barang bermerek, contohnya seperti keaslian barang, dan menjelaskan bahwa barang tersebut barang baru atau bekas, sehingga masih ada konsumen yang dirugikan.

## **SARAN**

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan diatas maka disarankan:

1. Sebaiknya bagi pemerintah untuk membentuk peraturan perundang-undangan agar lebih tegas dan mudah dimengerti kedepannya. Hal ini bertujuan untuk menghindarkan konsumen dari kerugian saat melakukan transaksi pembelian di media online.
2. Bagi konsumen agar dapat memahami betul akad-akad dalam jual beli Islam yang diterapkan oleh pihak penjual.
3. Bagi peneliti selanjutnya untuk dapat meneliti lebih lanjut mengenai penerapan akad jual beli online dari sudut pandang dan tinjauan konsep lain berdasarkan indikasi-indikasi yang dapat dikaitkan.
4. Bagi masyarakat sebaiknya untuk lebih teliti dalam melakukan jual beli online untuk kedepannya supaya tidak ada lagi kejadian seperti ini.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Agus Raharjo, 2002, *Cyber Crime: Pemahaman dan Upaya*

- Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung; Citra Aditya
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. 2010. *Hukum Perlindungan Konsumen, Rajawali Pers*. Jakarta
- Ahmad Miru, 2011, Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia, Jakarta: Rajawali-Pers
- Barda Nawawi Arief, 2009, *Perkembangan Sistem Pidanaan di Indonesia*, Semarang, Badan Penerbit Airlangga
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika
- Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi IV (Jakarta: PT Gramedia Pustaka)
- Dikdik M. Arief Mansur dan Alitaris Gultom. 2005. *Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung: Refika Aditama
- Judhrariksawan. 2005. *Pengantar Hukum Telekomunikasi*. Jakarta: Rajawali Press
- Josua Sitompul, *Cyber Space Cybercrime Cyberlaw, Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Jakarta; Tatanusa, 2012
- Janus Sidabalok. 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia* Bandung: Citra Aditya Bakti
- Moeljatno, 2007, *KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)*, Bumi Aksara, Jakarta
- Moch. Anwar, 1989, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Pipin Syarifin, 2000, *hukum pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2000
- Philip Kotler, 1980, *Principles of Marketing*, Prentice-Hall Inc, Englewood Cliffs New Jersey
- Sugandhi, R, 1980, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Penjelasannya, Usaha Nasional*, Surabaya
- Susanti Adi Nugroho, 2011, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Jakarta: Kencana
- Tri Astuty, 2015, *Buku Pedoman Umum Pelajar Ekonomi*, (Jakarta: Vicosta Publishing)
- Wiryo Prodjodikoro, 2002, *Asas – Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta, PT. Eresco, 2002
- Zainal Abidin Farid, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Makassar Pustaka Refleksi Books,
- Josua Sitompul, 2012, *Cyber Space Cybercrime Cyberlaw, Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Jakarta; Tatanusa, Hal 1.

Agus Raharjo, 2002, *Cyber Crime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung; Citra Aditya.hal 12

### **Peraturan perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Informasi dan Transaksi Elektronik.

### **Makalah/Jurnal**

Suriyadi, "Tanggung Gugat Penjual Dan Jasa Pengantaran Dalam Transaksi Jual Beli Online Dengan Metode Cash on Delivery," *El-Iqtishady Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah* 3, no. 1 (2021): 35.

Ramdan Febrian, "Sialnya Jadi Kurir Pengiriman Paket: Tanggung Jawab Besar Tapi Perlindungan Hukum Minim," *VOI*, 17 Mei 2021, <https://voi.id/bernas/52100/sialnya-jadi-kurir-pengiriman-paket-tanggung-jawabbesar-tapi-perlindungan-hukum-minim>.

Arikha Saputra, Muzayanah, dan Fitika Andraini, "Penerapan Perjanjian dalam Hubungan Kerja dan Perlindungan Hukum bagi Driver Online," *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 6, no. 1 (2020): 266,

Rafni Suryaningsih Harun, Weny A. Dunga, dan Abdul Hamid Tome, "Implementasi Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Transaksi Jual Beli Online," *Jurnal Legalitas* 12, no. 2 (2018): 94.